



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2430 K/Pid. Sus/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : SAPRI bin MAHDISAN ;  
Tempat lahir : Kutacane ;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/15 Maret 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Perniagaan Nomor 10 E  
Kelurahan Kota Kutacane,  
Kecamatan Babussalam,  
Kabupaten Aceh Tenggara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama : WANDI JULIANDA bin TGK.  
RAJUDDIN ;  
Tempat lahir : Aceh Jeumpa ;  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/31 Desember 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Rukoh, Kecamatan Syia  
Kuala, Kota Banda Aceh ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 007/2017/2430 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2016 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 008/2017/2430 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2016 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 009/2017/2430 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 010/2017/2430 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa I . SAPRI bin MAHDISAN dan Terdakwa II . WANDI JULIANDA bin TGK RAJUDDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di SPBU Simpang Anuek Galong , Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kajhu , Kecamatan Baitussalam , Kabupaten Aceh Besar Terdakwa I. SAPRI bin MAHDISAN menghubungi Terdakwa II. WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN kemudian Terdakwa I mengatakan “abang pengen pake sabu” lalu Terdakwa II menjawab “ya udah bang kemari saja di saya di Lamnyong” kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Abang (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah setelah itu sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Samahani. Setelah itu Terdakwa I mengajak saksi Donanda Pratama untuk mengantarkan Terdakwa I ke Simpang Lamnyong setibanya di Simpang Lamnyong Terdakwa II yang telah menunggu Terdakwa I langsung menghampiri Terdakwa I kemudian bersama-sama berangkat ke SPBU Aneuk Galong ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.40 WIB di SPBU Simpang Aneuk Galong, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar Terdakwa I turun dari sepeda motor Honda Supra NF dengan Nomor Polisi BL 6648 LY yang dikendarai oleh saksi. Donanda Pratama dan Terdakwa I menyuruh sdr. Donanda Pratama untuk menunggu di SPBU tersebut kemudian Terdakwa I naik ke atas sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW dengan Nomor Polisi BL 6648 Ly yang dikendarai oleh Terdakwa II setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Desa Samahani setibanya di Desa Samahani tepatnya di pinggir jalan Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dan menghubungi sdr. Abang (DPO) kemudian sdr. Abang datang ke pinggir jalan di Desa Samahani tersebut kemudian sdr. Abang (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram ke Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada sdr. Abang (DPO) kemudian Terdakwa II memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I menyimpan sabu tersebut di genggam tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa II menghidupkan kembali sepeda motornya lalu bersama dengan Terdakwa I kembali ke SPBU Aneuk Galong untuk menjemput saksi Donanda Pratama ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB di SPBU Simpang Aneuk Galong , Kecamatan Suka Makmur , Kabupaten Aceh Besar saksi Afrizal Putra dan saksi Hendra Syahreza yang merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Besar berdasarkan informasi telah ada penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) yang dibuang Terdakwa I di lantai SPBU Aneuk Galong tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 1117/NNF/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang dibuat dan di tandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) plasti k bening yang berisikan Narkotika warna putih dengan berat Netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0, 15 (nol koma lima belas) gram lalu diperoleh berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. SAPRI bin MAHDISAN dan WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa la Terdakwa I . SAPRI bin MAHDISAN dan Terdakwa II . WANDI JULIANDA bin TGK RAJUDDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di SPBU Simpang Anuek Galong , Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kajhu , Kecamatan Baitussalam , Kabupaten Aceh Besar Terdakwa I . SAPRI bin MAHDISAN menghubungi Terdakwa II . WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN kemudian Terdakwa I mengatakan “abang pengen pake sabu” lalu Terdakwa II menjawab “ya udah bang kemari

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di saya di Lamnyong” kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Abang (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk Terdakwa II hisap setelah itu sdr. Abang (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Samahani. Setelah itu Terdakwa I mengajak saksi Donanda Pratama untuk mengantarkan Terdakwa I ke Simpang Lamnyong setibanya di Simpang Lamnyong Terdakwa II yang telah menunggu Terdakwa I langsung menghampiri Terdakwa I kemudian bersama sama berangkat ke SPBU Aneuk Galong ;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.40 WIB di SPBU Simpang Aneuk Galong, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar Terdakwa I turun dari sepeda motor Honda Supra NF dengan Nomor Polisi BL 6648 LY yang dikendarai oleh saksi Donanda Pratama dan Terdakwa I menyuruh sdr. Donanda Pratama untuk menunggu di SPBU tersebut kemudian Terdakwa I naik ke atas sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW dengan Nomor Polisi BL 6648 Ly yang dikendarai oleh Terdakwa II setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Desa Samahani setibanya di Desa Samahani tepatnya di pinggir jalan Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dan menghubungi sdr. Abang (DPO) kemudian sdr. Abang datang ke pinggir jalan di Desa Samahani tersebut kemudian sdr. Abang (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram ke Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada sdr. Abang (DPO) kemudian Terdakwa II memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I menyimpan sabu tersebut di genggam tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa II menghidupkan kembali sepeda motornya lalu bersama dengan Terdakwa I kembali ke SPBU Aneuk Galong untuk menjemput saksi Donanda Pratama ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB di SPBU Simpang Aneuk Galong, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar saksi Afrizal Putra dan saksi Hendra Syahreza yang merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Besar berdasarkan informasi telah ada penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) yang dibuang Terdakwa I di lantai SPBU Aneuk Galong tersebut

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 1117/NNF/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu , S.Si ., Apt . barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan Narkotika warna putih dengan berat Netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0, 15 (nol koma lima belas) gram lalu diperoleh berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. SAPRI bin MAHDISAN dan WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/30/II/2016/RS. BHY tanggal 01 Februari 2016 diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa SAPRI bin MAHDISAN adalah positif benar mengandung sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/31/II/2016/RS. BHY tanggal 01 Februari 2016 diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN adalah positif benar mengandung sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Tim Asesmen yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 diperoleh kesimpulan bahwa Tim Asesmen terpadu menyimpulkan tersangka/terperiksa An. SAPRI bin MAHDISAN dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis di BLUD RS. Jiwa Aceh sebagai lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ( 1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I . SAPRI bin MAHDISAN dan Terdakwa II . WANDI JULIANDA bin TGK RAJUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1661-2 tipe RH-122 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-01 tipe RM-607 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF 125 TR Nomor Pol isi BL 6648 LY beserta STNK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WANDI JULIANDA bin TGK RAJUDDIN ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW Nomor Polisi BL 3934 AD beserta STNK ;Dikembalikan kepada saksi Donanda Pratama bin Suhairi.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth tanggal 02 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAPRI bin MAHDISAN dan Terdakwa II . WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);  
Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia model 1661-2 tipe RH-122 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia model C1-01 tipe RM-607 ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF 125 TR Nomor Pol BL 6648 LY beserta STNK;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WANDI JULIANDA bin TGK RAJUDDIN ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW NomorPol BL 3934 AD beserta STNK ;  
Dikembalikan kepada saksi Donanda Pratama bin Suhairi ;
6. Membebaskan kepada p ara Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 157/PID/2016/PT-BNA tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 02 Agustus 2016 Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta. Pid/2016/PN Jth yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 20 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantbo pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hakim Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;

Dalam hal ini majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Dalam perkara ini dimana Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti terhadap pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua penuntut umum.

Dalam hal ini dimana Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengenyampingkan atau tidak cukup fakta dalam pertimbangannya sehingga memilih dakwaan

Kedua dengan unsur:

1. Setiap orang ;
  2. Penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri ;
  3. Turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan ;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, karena

dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak ada keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Terdakwa ada menyalahgunakan/menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, tidak ada fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa kapan dan dimana menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya juga tidak ditemukan barang bukti yang dapat digunakan oleh para Terdakwa untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I ;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang, sehingga hal

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 103”;

Dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, “pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”;

Dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan, “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Dalam Pasal 54 menyatakan, “pecandu dan korban penyalahgunaan

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan, “yang dimaksud korban

penyalahgunaan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”;

Dalam Pasal 55 ayat (3) menyatakan, “ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah”;

Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan

Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

Dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu Narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan Narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian keterangan para saksi tidak terbukti Terdakwa pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;

Dengan demikian jelas Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan dasar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada diri Terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu lumbung besar bagi mafia-mafia Narkotika lokal maupun skala nasional untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh generasi muda, sehingga dampak penggunaan dari Narkotika adalah tumbuhnya budaya malas, konsumtif, euphoria, foya-foya yang tak terarah ;

Bahwa apabila diperhatikan maksud atau tujuan dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pertimbangan Majelis Hakim jelas bertolak belakang dengan tujuan tersebut di atas, hal ini dapat dilihat dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang sama sekali tidak membuat efek jera bagi masyarakat ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 157/PID/2016/PT-BNA tanggal 15 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth tanggal 02 Agustus 2016 yang menjatuhkan pidana Terdakwa-terdakwa : I. SAPRI bin MAHDISAN dan II. Terdakwa WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama” dan oleh karena itu Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar ;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama yang dilakukan dengan cara :
  - Terdakwa I dan II bermaksud untuk mengkonsumsi Narkotika, kemudian Terdakwa II menghubungi Abang untuk membeli Narkotika sebesar Rp100.000,00 mendapat  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram, setelah itu setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Lamnyong , keduanya pergi ke SPBU Aneuk Galong, kemudian pada saat itu sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa I dan II ditangkap Polisi, Terdakwa I sempat membuang Narkotika tersebut di lantai SPBU akan tetapi diketahui Polisi ;
  - Bahwa setelah diadakan penangkapan dan penyitaan barang bukti Narkotika tersebut, Terdakwa I, II di bawa Polisi ke kantor Polisi Polres Aceh besar untuk diproses penyidikan ;
  - Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Polri Nomor LAB: 1117/NNF/2016 tanggal 04 Januari 2016 barang bukti tersebut positif mengandung Narkotika demikian pula urine Terdakwa I, II berdasarkan hasil uji laboratorium Nomor R/30/II/2016/ RS. BHY tanggal 01 Februari 2016 dan Nomor R/31/II/2016/RS. BHY tanggal 01 Februari 2016 positif mengandung Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

- Bahwa oleh karena jumlah barang bukti Narkotika jumlahnya relatif sedikit 0,20 gram dan belum sempat dikonsumsi para Terdakwa maka pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana tersebut amar putusan ini, sedang barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone Nokia tersebut karena jika dirampas untuk Negara memerlukan biaya lelang yang tidak seimbang dengan harga barang bukti tersebut, maka lebih efisien untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 157/PID/2016/PT-BNA tanggal 15 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth tanggal 02 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti handphone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, tersebut ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 157/PID/2016/PT-BNA tanggal 15 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN-Jth tanggal 02 Agustus 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti handphone sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAPRI bin MAHDISAN dan Terdakwa II. WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1661-2 tipe RH-122 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model C1-01 tipe RM-607 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 TR No mor Polisi BL 6648 LY beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WANDI JULIANDA bin TGK. RAJUDDIN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core CW No mor Polisi BL 3934 AD beserta STNK ;

Dikembalikan kepada saksi Donanda Pratama bin Suhairi ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S .H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2430 K/Pid.Sus/2016